



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Halidja Sanaky
2. Tempat lahir : SIRISORI
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R. A. KArtini No. 27 Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Tidak ada Penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Siti Mariyam, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Poncowati Perum Santafe KM.12 Sorong ,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor : 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010
- 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017
- 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017
- 1(satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, Tanggal 03-10-2013
- Foto Kopi Akta kelahiran SITI HALIDJA SANAKY dengan No.: 474.1/2286 tanggal 08 Nopember 2002
- Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 18 september 2017

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Picahan Kaca Loper jendela rumah ahli waris
- Picahan kaca riben jendela rumah ahli waris
- 1(satu) buah Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 Cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum walaupun dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



-----Bahwa Terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY** , pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 , bertempat Jalan R.A.Kartini No.27 Boswesen Kel Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan ,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu Kaca Jendela Rumah Korban** sehingga tidak dapat dipakai lagi . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat Jalan R.A.Kartini No.27 Boswesen Kel Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,terdakwa datang kerumah korban dengan membawahi 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam , lalu terdakwa untuk memukul kaca-kaca Jendela rumah korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 36 (Tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang senapan tersebut kemudian diayunkan atau dipukulkan kearah Jendela rumah Korban sehingga kaca Jendela rumah korban rusak atau pecah;
- Akibat perbuatan Terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY**, mengakibatkan 36 (Tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban K Rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.334.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY** , pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 , bertempat Jalan R.A.Kartini No.27 Boswesen

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Memaksa masuk ke dalam Rumah, ruangan atau pekarangan tertutup milik Korban dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan hukum**., Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat Jalan R.A.Kartini No.27 Boswesen Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,terdakwa masuk dan menemapati salah satu rumah petakan milik korban yang mana terdakwa merasa juga mempunyai hak yang sama dengan saksi Korban untuk mememapati rumah petakan tersebut.
- Bahwa berdasarkan terdakwa tidak meminta izin dan secara paksa menemapati rumah atau salah satu unit barak atau rumah petakan milik saksi korban sebagai ahli waris berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Ahli waris No.474.4/04/RF-SB/2018 tanggal 03 April 2018 dan No.474.3/32/DSB/2018 tanggal 04 April 2018, dan saksi korban sudah pernah memberikan somasi melalui kuasa hukum saksi korban kepada terdakwa untuk segera mengkosongkan atau pindah dari rumah petakan milik saksi korban namun terdakwa bersikeras untuk tetap bertahan dan tinggal dirumah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRDAUS SANAKY (Saksi Korban) memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan;

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 sekitar jam 16.30 WIT dan memaksa masuk kedalam rumah atau ruangan tertutup pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 20.00 WIT dimana tempat kejadian yang sama yaitu di Jl. R.A. Kartini No. 27 Boswesen Kel. Rufei Distrik Sorong Barat;
- Bahwa awalnya saya mengetahui kejadian pengrusakan tersebut dari kakak perempuan saya Syienta Sanaky, menghubungi saya via telepon dan berkata "perempuan itu (Terdakwa) sudah kasih hancur kaca-kaca rumah", saya yang saat itu masih di tempat kerja langsung datang ketempat kejadian saya melihat kaca-kaca sudah pecah;
- Bahwa barang yang dirusak olehTerdakwa, saat itu adalah kaca Loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi saksi dan tetangga kepada saya bahwa Terdakwa menggunakan senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 cm miliknya pada saat melakukan pengrusakan kaca loper dan kaca jendela rumah saat itu;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengrusakan karena saat kejadian saya tidak berada di tempat namun dari keterangan tetangga yang memberitahukan kepada saksi bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan adalah Terdakwa menggunakan tangannya dan memegang senapan angin, lalu senapan angin tersebut diarahkan ke kaca Loper dan kaca Rayban rumah kost saya;
- Bahwa kaca loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar yang di rusak oleh Terdakwa saat itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena rusak atau pecah;
- Bahwa Surat-surat kepemilikan rumah atau barak yang tersebut adalah:
 - 1(satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor : 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010
 - 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017
 - 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017
 - 1(satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Sorong dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sorong R. IPIK PERKESIT,SH tertanggal 03 Oktober 2013;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut kerugian yang saya alami adalah kaca Loper per lembar dengan harga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dikali 36 lembar sama dengan Rp. 504.000 (lima ratus empat ribu) rupiah sedangkan kaca rayban per lembar / kotak sama dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah di kali 11 lembar sama dengan Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah ongkos pemasangan biaya tukang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah jadi total kerugian korban akibat pengrusakan tersebut adalah Rp.1.334.000 (Satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memasuki salah satu barak tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan secara paksa menempati rumah/satu unit barak tersebut dan saya sudah menyampaikan kepada Terdakwa secara lisan agar keluar dari tempat tersebut tetapi Terdakwa tetap bersikeras tidak mau keluar atau meninggalkan tempat atau rumah/satu unit barak tersebut.;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa secara lisan untuk meninggalkan rumah atau satu unit barak rumah tersebut namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menempati rumah/satu unit barak tersebut sehingga saya melaporkan kejadian tersebut dipihak kepolisian untuk ditindak lanjuti secara hukum;
- Bahwa rumah barak tersebut adalah rumah barak kami sekeluarga yang diperoleh rang tua saya yaitu Alm. H. Saleh Sanaky dan Alma. H.Aidar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



- Bahwa Setahu Saksi Penyebab sampai Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang tua saya tersebut yaitu kaca loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar adalah Terdakwa ingin mendapat harta warisan juga, makanya Terdakwa melakukan pengrusakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak lagi atas rumah barak tersebut, meskipun belum ada pembagian warisan karena semasa hidupnya orang tua saya menyatakan karena Terdakwa pindah agama jadi tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua;
- Bahwa Ayah saya Alm. H. Saleh Sanaky menikah dua kali, dan istri yang pertama adalah ibu kandung dari Terdakwa dan ibu kandung saya Alma. Hja Aidar merupakan istri kedua setelah bercerai dari ibu kandung Terdakwa dan sari pernikahan ayah saya dengan ibu kandung Terdakwa telah lahir seorang anak perempuan yaitu Terdakwa sedangkan pernikahan yang kedua dengan ibu kandung saya Alma. Hj.Aidar telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu saya sendiri, Syientha Sanaky, Rizky Rachim Sanaky dan Azwar Farid Sanaky dan dari ketiga saudara saya tersebut, mempercayakan saya untuk mengurus harta warisan orang tua saya;

2. Aisyah Hanif alias Mama Sabita , memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan;

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 sekitar jam 16.30 WIT dan memaksa masuk kedalam rumah atau ruangan tertutup pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 20.00 WIT dimana tempat kejadian yang sama yaitu di Jl. R.A. Kartini No. 27 Boswesen Kel. Rufe Distrik Sorong Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut saya sedang berada di dapur rumah kost mendengar langsung karena kaca rumah barak yang dirusak oleh Terdakwa tersebut masih bersambung atau masih satu kesatuan dengan rumah kost yang saya tinggal dan begitu saya mendengar suara benturan keras saya keluar dan melihatnya ternyata Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela dan kaca-kacanya jatuh berhamburan;
- Bahwa barang yang dirusak olehTerdakwa, saat itu adalah kaca Loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kaca loper dan kaca jendela rumah saat itu adalah senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 cm miliknya Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pengrusakan saat itu adalah Terdakwa menggunakan tangannya dan memegang senapan angin, lalu senapan angin tersebut diarahkan ke kaca Loper dan kaca Rayban rumah barak tersebut;
- Bahwa Kaca loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar yang di rusak oleh Terdakwa saat itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena rusak atau pecah;
- Bahwa Pecahan kaca Loper dan pecahan kaca rayban inilah yang dirusak Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami saksi korban akibat tindakan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada minta ijin kepada saudaranya pada saat Terdakwa hendak memasuki salah satu barak tersebut atau tidak;
- Bahwa rumah barak tersebut adalah rumah barak milik orang tua mereka yaitu Alm. HI SALEH SANAKY;
- Bahwa setahu saksi Penyebab sampai Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang tuanya tersebut yaitu kaca loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar adalah Terdakwa ingin mendapat harta warisan juga, makanya Terdakwa melakukan pengrusakan saat itu;
- Bahwa setahu saksi Alm. H. Saleh Sanaky menikah dua kali, dan istri yang pertama adalah ibu kandung dari Terdakwa dan dengan Alma. Hj. Aidar merupakan istri kedua setelah bercerai dari ibu kandung Terdakwa dan dari pernikahannya dengan ibu kandung Terdakwa telah lahir seorang anak perempuan yaitu Terdakwa sedangkan pernikahan yang kedua dengan Alm Hj.Aidar telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Firdaus Sanaky, Syientha Sanaky, Rizky Rachim Sanaky dan Azwar Farid Sanaky dan selama ini yang mengurus harta warisan orang tuanya tersebut adalah Firdaus Sanaky;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pengrusakan tersebut adalah pada hari Kamis tanggalnya lupa bulan maret 2018 sekitar jam 15.00 WIT sedangkan memaksa masuk kedalam rumah atau ruangan tertutup terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIT dimana tempat kejadian yang sama yaitu di Jl. R.A. Kartini No. 27 Boswesen Kel. Rufe Distrik Sorong barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dari permasalahan pengrusakan yaitu anak dari Alm. Haji SALEH SANAKY dan Almarhum Hj.AIDAR dimana anak-anaknya bernama saksi SYIENTHA SANAKY, saksi FIRDAUS SANAKY, RIZKY RACHIM SANAKY dan saksi AZWAR FARID SANAKY
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang merawat atau yang menguasai atau menempati sebelum Terdakwa Melakukan pengrusakan dan memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan tertutup saat itu adalah adik tiri Terdakwa saksi SYIENTHA SANAKY, saksi FIRDAUS SANAKY, RIZKY RACHIM SANAKY dan saksi AZWAR FARID SANAKY
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah atau satu unit barak tersebut ada yang menempati, namun saat Terdakwa masuk sisa barang-barangnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang ada sementara orang yang tinggal sudah tidak ada dan Terdakwa tidak begitu kenal dan menurut Terdakwa orang yang tinggal ditempat tersebut sudah diluar Sorong

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang Terdakwa rusak saat itu adalah kaca loper dimana jumlahnya diatas 10 (sepuluh) lembar sedangkan kaca Rayban kurang lebih 10 (sepuluh) lembar /Kotak
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pecahan kaca loper dan pecahan kaca riben ini(Pemeriksa sambil menunjukan pecahan kaca yang dimaksud kepada yang diperiksa/Terdakwa) merupakan pecahan kaca loper dan kaca rayban yang Terdakwa rusak saat itu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 cm pada saat melakukan pengrusakan kaca loper dan kaca rayban jendela rumah saat itu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 cm ini merupakan senapan angina yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan kaca loper dan kaca jendela rumah korban saat itu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebab sampai Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu kaca loper jumlahnya diatas 10(sepuluh) lembar sedangkan kaca riben kurang lebih 10(sepuluh) lembar /Kotak milik korban adalah karena barang-barang Terdakwa dirusak oleh adik tiri yaitu sdri. SYIENTHA SANAKY,sdr. FIRDAUS SANAKY makanya Terdakwa balas melakukan pengrusakan kaca rumah juga saat itu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan adalah Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lalu Terdakwa memegang senapan angin warna hitam dengan panjang 88 cm, lalu Terdakwa arahkan ke kaca loper dan kaca rayban jendela rumah menyebabkan kaca loper dan kaca rayban jendela rumah rusak dan tidak bisa dipakai lagi
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Akibat pengrusakan tersebut jumlah kerugian korban, Terdakwa tidak tahu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh rumah atau 1(satu) unit barak yang Terdakwa tempati saat ini adalah karena Terdakwa merasa mempunyai hak dirumah tersebut karena

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah diatasnya berdiri empat barak dan satu buah rumah tersebut dari almarhum. Orang tua Terdakwa Alm. Haji SALEH SANAKY namun yang Terdakwa memaksa masuk atau tempati hanya 1(satu) unit barak saja serta surat-surat yang Terdakwa bisa tunjukan adalah akta kelahiran saya No: 474.1/ 2286 tanggal 08 Nopember 2002 dimana Terdakwa anak dari alm. SALEH SANAKY dan surat pernyataan memeluk agama islam tanggal 18 september 2017 dimana Terdakwa pernah murtad

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar akta kelahiran dan surat pernyataan memeluk agama islam ini(Pemeriksa sambil menunjukan surat dimaksud kepada Terdakwa)merupakan surat yang berkaitan atau sumber bahwa Terdakwa Memiliki hak ditempat atau satu unit barak yang Terdakwa Masuk atau Tempati saat itu sampai saat ini
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa menurut Terdakwa kalau mengacu di sertifikat hak milik nomor 1261, Tanggal 01-10-2013, Terdakwa tidak mempunyai hak diatas tanah dimana ada bangunan empat barak dan satu unit rumah dan yang Terdakwa tempati hanya satu unit barak, dan menurut Terdakwa yang lebih berhak menempati tempat tersebut adalah adik tiri Terdakwa Yaitu saksi SYIENTHA SANAKY, saksi FIRDAUS SANAKY, RIZKY RACHIM SANAKY dan saksi AZWAR FARID SANAKY
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pernah adik tiri/Korban yaitu saksi SYIENTHA SANAKY, saksi FIRDAUS SANAKY, RIZKY RACHIM SANAKY dan saksi AZWAR FARID SANAKY lewat kuasa hukumnya mengirimkan somasi atau teguran kepada Terdakwa yaitu intinya Terdakwa segera mengosongkan tempat atau satu unit barak yang Terdakwa Tempati sampai saat ini, namun Terdakwa tetap tinggal ditempat tersebut karena menurut Terdakwa itu awalnya milik Alm. SALEH SANAKY
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa tetap tinggal di tempat tersebut karena menurut Terdakwa itu awalnya milik Alm.SALEH SANAKY

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor : 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017
- 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017
- 1(satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, Tanggal 03-10-2013
- Foto Kopi Akta kelahiran SITI HALIDJA SANAKY dengan No.: 474.1/2286 tanggal 08 Nopember 2002
- Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 18 september 2017
- Pecahan Kaca Loper jendela rumah ahli waris
- Pecahan kaca riben jendela rumah ahli waris
- 1(satu) buah Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat Jalan R.A.Kartini No.27 Boswesen Kel Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,terdakwa datang ke rumah korban dengan membawah 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam , lalu terdakwa untuk memukul kaca-kaca Jendela rumah korban.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 36 (Tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memengang senapan tersebut kemudian diayunkan atau dipukulkan kearah Jendela rumah Korban sehingga kaca Jendela rumah korban rusak atau pecah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 36 (tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban K Rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.334.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah rumah warisan alamarhum ayahanda Terdakwa dan Terdakwa melakukan pengrusakan karena kesal hak warisnya dihilangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang
- . Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pema'af;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :



- Pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa *berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian “ Unsur barang siapa “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.*

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja melakukan perbuatan adalah bahwa terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang milik korban yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang milik korban karena terdakwa marah kepada saksi korban karena haknya sebagai ahli waris ditiadakan oleh Saksi 1 yang merupakan adik tiri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 36 (Tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memengang senapan tersebut kemudian diayunkan atau dipukulkan kearah Jendela rumah Korban sehingga kaca Jendela rumah korban rusak atau pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABNER SANGKEK Alias BUANG , 36 (tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban K Rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.334.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, dengan demikian "Unsur melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Menghancurkan,Merusakan,Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa akibat dari Pengrusakan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa , melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu kaca loper sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan kaca rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar milik saksi korban, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 cm pada saat melakukan pengrusakan kaca loper dan kaca jendela rumah korban saat itu sehingga tidak dapat dipergunakan lagi hal ini sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat Jalan R.A.Kartini No.27 Boswesen Kel Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,terdakwa datang kerumah korban dengan membawah 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam , lalu terdakwa untuk memukul kaca-kaca Jendela rumah korban.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 36 (Tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88(delapan puluh delapan) cm warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memengang senapan tersebut kemudian diayunkan atau dipukulkan kearah Jendela rumah Korban sehingga kaca Jendela rumah korban rusak atau pecah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABNER SANGKEK Alias BUANG , 36 (tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban K Rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.334.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Dengan demikian maka unsur "**MENGHANCURKAN, MERUSAKAN, MEMBIKIN TIDAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa dihilangkan haknya sebagai ahli waris alamarhum kedua orang tua Terdakwa dan barang yang dirusak atau rumah yang dirusak terdakwa adalah milik ayah kandung Terdakwa yang dikuasai oleh saksi korban yang merupakan adik tiri dari terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang berada dalam kondisi yang kesal karena haknya sebagai ahli waris dihilangkan oleh adik-adiknya dan barang atau rumah yang dirusak merupakan milik orang tua terdakwa yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan nilai kerusakannya masih berkisar dibawah Rp. 2.000.000(dua juta rupiah), maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor : 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010
- 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017
- 1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, Tanggal 03-10-2013
- Foto Kopi Akta kelahiran SITI HALIDJA SANAKY dengan No.: 474.1/2286 tanggal 08 Nopember 2002
- Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 18 september 2017

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Picahan Kaca Loper jendela rumah ahli waris
- Picahan kaca riben jendela rumah ahli waris
- 1(satu) buah Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 Cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan harus menghidupi anak-anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan merupakan hal yang tepat bagi diri Terdakwa sehingga kelak Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat menyalurkan tuntutan sebagai seorang ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan terhadap barang warisan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang janda yang harus membiayai dirinya sendiri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son



1. Menyatakan terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan Terhadap Barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HALIDJA SANAKY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) **bulan** ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari, berdasarkan perintah Hakim ditentukan lain berdasarkan alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor : 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010

1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017

1(satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017

1(satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, Tanggal 03-10-2013

Foto Kopi Akta kelahiran SITI HALIDJA SANAKY dengan No.: 474.1/ 2286 tanggal 08 Nopember 2002

Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 18 september 2017

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Picahan Kaca Loper jendela rumah ahli waris

Picahan kaca riben jendela rumah ahli waris

1(satu) buah Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 Cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin , tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)